

Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Perbaikan Kualitas Guru dan Redistribusi Guru

Wajah Pendidikan Indonesia

Dalam 11 tahun terakhir, anggaran pendidikan mengalami peningkatan mencapai 143 persen dari tahun 2009 sebesar Rp208,3 triliun menjadi Rp 505,8 triliun di tahun 2020 dan jika ditotal sudah mencapai Rp4.348,6 triliun.

Tabel 1. Anggaran Pendidikan Tahun 2009-2020 (triliun rupiah)

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anggaran (T)	208,3	225,2	266,9	310,8	345,3	369,9	390,1	370,4	419,8	444,1	492	505,8

RAPBN 2020, anggaran fungsi pendidikan sebesar 60,6 persen (Rp306,0 T) kedalam TKKD



IPM Indonesia berada di urutan 116 dari 189 negara

Penilaian PISA yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa nilai Indonesia masih jauh berada di bawah rata-rata negara OECD



Rendahnya kompetensi guru ditunjukkan dari rendahnya Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan pada tahun 2015 dimana hasilnya dibawah angka rata-rata ketetapan Standar Kompetensi Minimal (SKM) yaitu sebesar 55.

Potret Kualitas Guru di Indonesia



Dari tahun 2014-2017, masih banyak guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang disebutkan dalam UU No 14 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007

Tabel 2. Pendidik dan Tenaga Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2016-2017

Status Tahun 2016	PAUD	DIKDAS	DIKMEN	TENDIK	Total
Belum S1/D4	139.169		100.532		239.701
Sudah S1/D4	135.045	1.591.960	367.843	29.770	2.124.618
Total	274.214	1.591.960	468.375	29.770	2.364.319
Prosentase	49,2%	100,0%	78,5%	100,0%	89,9%
Status Tahun 2017	PAUD	DIKDAS	DIKMEN	TENDIK	Total
Belum S1/D4	111.441	371.816	26.042		509.299
Sudah S1/D4	162.773	1.778.651	442.333	29.770	2.413.527
Total	274.214	2.150.467	468.375	29.770	2.922.826
Prosentase	59,4%	82,7%	94,4%	100,0%	82,6%


Sumber: Ditjen GTK

Adanya TPG diharapkan dapat memberikan motivasi yang kuat bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme pengajaran bagi peningkatan kualitas pendidikan, namun keberadaan TPG saat ini dirasa belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme guru atau tenaga pendidik



Potret Distribusi Guru di Indonesia

Grafik 1. Sebaran Guru Layak Mengajar (Minimal S1) 2017/2018



Kondisi sekolah yang kelebihan guru atau lokasi yang berada di wilayah terpencil

Belum terwujudnya kondisi rasio guru dan murid yang ideal

Tidak idealnya penyebaran guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan

Tantangan Perbaikan Kualitas Guru dan Redistribusi Guru



Kurangnya kerja sama antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru yang merata.



Kurangnya komitmen untuk menegakkan peraturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota



Belum terintegrasinya proses rekrutmen guru antara pusat dan daerah, sehingga ada daerah yang kekurangan dan kelebihan guru, hal ini menunjukkan jika sistem perencanaan pemerintah pusat masih belum berjalan dengan baik



Dana TPG yang di terima guru setiap guru setiap 3 bulan seringkali terlambat, pada akhirnya seringkali dijadikan alibi bahwa TPG tidak menjadi instrumen yang ampuh untuk memacu guru-guru dalam meningkatkan kompetensinya



Terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien



Banyak tenaga pendidik yang tidak bersedia untuk ditempatkan di wilayah 3T

Rekomendasi

Sistem sertifikasi yang diberikan pemerintah pusat harus dialokasikan juga untuk pelatihan (*re-training* atau *refitting*) untuk guru secara teratur dan memadai

Pemberian bantuan hibah seperti BOS dan TPG dengan sistem manajemen berbasis sekolah (MBS) perlu menyertakan anggaran pelatihan guru

Pemerintah perlu membentuk satu data guru dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK yang berada dibawah Kemendikbud, Kemenag, dan Pemda supaya lebih mempermudah dalam melakukan distribusi guru

Pemerintah perlu mengatur agar daerah menyediakan anggaran untuk insentif bagi guru kontraktual yang ditempatkan di daerah 3T beserta fasilitasnya (akomodasi dan transportasi) yang anggarannya bersumber dari *mandatory spending* 20 persen dari anggaran pendidikan APBD

Kemendikbud bersama Pemda perlu melakukan pemetaan zonasi berdasarkan karakteristik, geografis, demografi dan budaya masing-masing daerah sehingga ketika perpres ini diterapkan tidak menimbulkan penolakan dari para guru-guru ketika dilakukan rotasi

Pemerintah perlu melibatkan masyarakat atau forum-forum multi *stakeholder* dalam penyelenggaraan tata kelola perbaikan kualitas guru dan redistribusi guru.